



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesungguhnya setiap manusia dilahirkan merdeka dianugerahi akal budi dan budi nurani, memiliki harkat dan martabat yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan Pengarusutamaan Gender;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

2

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990); dan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Lurah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
14. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan gender.
16. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
17. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
18. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
19. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
20. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.
21. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
22. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

23. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
24. Tim Penggerak atau Tim *Driver* PUG adalah Tim yang beranggotakan perangkat daerah yang mempunyai urusan perencanaan pembangunan, urusan keuangan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pengawasan yang mempunyai tugas untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di tingkat Kota Blitar.
25. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
26. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
27. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

Pengarusutamaan gender berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

!

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.
- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- f. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. Tugas dan Kewenangan;
- b. Perencanaan dan Pelaksanaan;
- c. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pendanaan; dan
- f. Sanksi Administratif.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di Daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
- f. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- g. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan; dan
- i. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.

- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah wajib dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) wajib dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS wajib dijadikan sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan keuangan mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan RKA SKPD yang responsif gender.
- (3) RKA SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumberdaya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;

- f. alat analisis gender;
 - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat strategi, program, kegiatan, kerangka kerja dan kerangka pemantauan serta indikator kinerja pelaksanaan PUG.
 - (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Penggerak atau *Tim Driver* PUG;
 - c. Tim Teknis; dan
 - d. *Focal Point*.
 - (5) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
 - (6) Sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berperan untuk mendukung pelaksanaan PUG.
 - (7) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG dibutuhkan sistem informasi dan data terpilah.
 - (8) Sistem informasi dan data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan sebagai alat analisis gender untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
 - (9) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.
 - (10) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah menyusun RANDA PUG.
- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;

l

- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. Penguatan fungsi kelembagaan PUG; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah
- (3) RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 14

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 15

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah sesuai ketentuan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG, bersumber dari APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif oleh Walikota.

Q

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan setelah dilakukan pembinaan oleh Pokja PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal 3 Juli 2023

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 3 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 3
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 73-3/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SET DAERAH
IKA HADIWIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Di Era Otonomi Daerah saat ini, Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Blitar harus dilaksanakan melalui kebijakan yang responsif gender dan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya Kota Blitar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kota Blitar membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Kota Blitar untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Penghormatan terhadap hak azasi manusia adalah menjamin, melindungi dan memuliakan hak azasi manusia.

Huruf b

Keadilan berarti suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural.

Huruf c

Partisipasi adalah asas dimana setiap kebijakan, sikap dan tindak dalam segala bidang kehidupan mencerminkan akses secara luas, kesempatan berpartisipasi serta kontrol dalam penikmatan yang adil antara perempuan dan laki-laki.

Huruf d

Kesetaraan berarti suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi dalam semua bidang kehidupan.

Huruf e

Non Diskriminasi adalah tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, golongan dan jenis kelamin dan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud analisa gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG" adalah acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.